



PUTUSAN
Nomor 137-DKPP-PKE/XI/2020
Nomor 193-DKPP-PKE/XII/2020

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 152-P/L-DKPP/X/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 137-DKPP-PKE/XI/2020 dan Pengaduan Nomor: 230-P/L-DKPP/XII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 193-PKE-DKPP/XII/2020 menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PERKARA NOMOR 137-DKPP-PKE/XI/2020

[1.1.1] PENGADU

1. Nama : **Ficki Mubarak Natsir**
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta
Alamat : Desa Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu I;**
2. Nama : **Muh. Rahman**
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta
Alamat : Desa Raimuna, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu II;**

TERHADAP

[1.1.2] TERADU

1. Nama : **Kubais**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Muna
Alamat : Jalan Pendidikan No. 9 Kecamatan Katobu, Raha, Kabupaten Muna
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**
2. Nama : **Nggasri Faeda**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muna

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

Alamat : Jalan Pendidikan No. 9 Kecamatan Katobu, Raha,
Kabupaten Muna

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**

3. Nama : **Muhammad Ichsan**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muna

Alamat : Jalan Pendidikan No. 9 Kecamatan Katobu, Raha,
Kabupaten Muna

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**

4. Nama : **Yuliana Rita**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muna

Alamat : Jalan Pendidikan No. 9 Kecamatan Katobu, Raha,
Kabupaten Muna

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV;**

5. Nama : **La Ode Muh. Askar Adi Jaya**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muna

Alamat : Jalan Pendidikan No. 9 Kecamatan Katobu, Raha,
Kabupaten Muna

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V;**

Teradu I s.d. Teradu V selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Teradu;**

[1.2] PERKARA NOMOR 193-DKPP-PKE/XII/2020

[1.2.1] PENGADU

Nama : **Muhammad Andri Yono Ridwan**

Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta - Komite Independent Pemantau Pemilu
(KIPP) Kabupaten Muna

Alamat : BTN Laende Permai, Blok B No. 14, Kelurahan
Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu III;**

TERHADAP

[1.2.2] TERADU

1. Nama : **Kubais**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Muna

Alamat : Jalan Pendidikan No. 9 Kecamatan Katobu, Raha,
Kabupaten Muna

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**

2. Nama : **Nggasri Faeda**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muna

Alamat : Jalan Pendidikan No. 9 Kecamatan Katobu, Raha,
Kabupaten Muna

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**

3. Nama : **Muhammad Ichsan**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muna

Alamat : Jalan Pendidikan No. 9 Kecamatan Katobu, Raha,
Kabupaten Muna

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**

4. Nama : **Yuliana Rita**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muna

Alamat : Jalan Pendidikan No. 9 Kecamatan Katobu, Raha,
Kabupaten Muna

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV;**

5. Nama : **La Ode Muh. Askar Adi Jaya**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Muna

Alamat : Jalan Pendidikan No. 9 Kecamatan Katobu, Raha,
Kabupaten Muna

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V;**

Teradu I s.d. **Teradu V** selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Teradu;**

Pengadu I s.d. **Pengadu III** selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pengadu.**

- [1.3] membaca pengaduan Para Pengadu;
mendengar keterangan Para Pengadu;
mendengar jawaban Para Teradu;
mendengar keterangan Saksi;
mendengar keterangan Pihak Terkait;
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan
Para Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1.1] POKOK PENGADUAN PENGADU I DAN PENGADU II TERHADAP PERKARA NOMOR 137-DKPP-PKE/XI/2020

a. Pelanggaran Teradu I yang Bertindak Tidak Fair dalam Mengumumkan Status Bakal Pasangan Calon yang mengidap Covid-19

1. Bahwa **Teradu I** merupakan Ketua KPUD Kabupaten Muna yang mengumumkan status positif Covid-19 Bakal Calon Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada. Hal ini diketahui publik sebagaimana pemberitaan media daring 'Satulis' dengan alamat link <https://satulis.com/2020/09/08/daftar-calon-bupati-muna-bupati-mubarpositiv-covid-19/> (**vide : Bukti P-1**).
2. Bahwa kemudian setelah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari, Bakal Calon Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada dinyatakan sembuh. Kemudian melalui liaison officer (LO) nya, telah menyerahkan hasil pemeriksaan swab-nya di KPUD Muna, Selasa 15 September 2020, yang mana hasil swab tersebut menyatakan Status Negatif Covid-19 terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada itu dikeluarkan RSUD Bahteramas Kendari pada 14 September 2020.
3. Bahwa setelah penyerahan Hasil Swab yang dikeluarkan RSUD Bahteramas Kendari pada 14 September 2020 yang menyatakan Bakal Calon Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada berstatus Negatif Covid-19, tidak dilakukan **pengumuman kembali** oleh **Teradu I** sebagaimana **tindakan awalnya** yang mengumumkan Status Positif Covid-19 terhadap Bakal Calon Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada.
4. Bahwa tindakan **Teradu I** sesungguhnya mencuatkan perlakuan yang diskriminatif terhadap Bakal Calon Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada atau dalam batas penalaran yang wajar dapat diakui tidak bersikap netral. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni:

Pasal 8 huruf a

“dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak: a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilu.”

5. Bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh **Teradu I** bersifat partisan dan tidak professional, karena hanya mengumumkan saat status Positif Covid-19 mendera Bakal Calon Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada.

Tindakan yang dilakukan oleh **Teradu I** sebagai otoritas dari penyelenggara menguntungkan bakal pasangan/pasangan calon lain, karena hanya memberikan informasi yang bersifat merugikan bagi Bakal Calon Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada. Mempengaruhi komunikasi yang bersifat partisan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni:

Pasal 8 huruf d

“tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye dan pemilih”.

6. Bahwa tindakan **Teradu I** mengundang pertanyaan dari sisi profesionalitasnya sebagai penyelenggara pemilihan, sehingga berdampak pada kegaduhan di ruang publik dan mencoreng nama baik KPUD Muna secara kelembagaan.
7. Bahwa tindakan **Teradu I** sampai saat ini tidak pernah melakukan klarifikasi meskipun banyak desakan publik yang mempertanyakan tindakannya yang sangat mencuatkan ketidaknetralan.
8. Bahwa jikapun **Teradu I** mendalilkan bahwa tindakannya adalah ketidaksengajaan, maka hal tersebut dapat dikategorikan yang menyalahi prinsip kehati-hatian sebagai penyelenggara pemilu, yang notabene tindakannya tersebut berdampak pada tercerabutnya muruah netralitas penyelenggara pemilu. Atas tindakan **Teradu I** tersebut dapat terqualifikasi sebagai tindakan keberpihakan penyelenggara pemilu atau tidak netral.
9. Bahwa tindakan **Teradu I** yang memberikan informasi secara tidak professional merupakan cerminan dari sikap profesionalitasnya sebagai penyelenggara pemilihan, disisi lain hal ini merupakan tindakan yang jelas tidak akuntabel dalam mengelola informasi. Secara nyata, tindakan **Teradu I** menyalahi azas penyelenggara pemilu yakni sebagaimana dimaksud :

Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yakni :

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas : h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas;

Pasal 12 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : d. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas dan akurat.”

Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

- a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu;
- d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggaraan pemilu

b. Para Teradu Meloloskan Bakal Calon yang memiliki Identitas Cacat Hukum

1. Bahwa terdapat permasalahan keabsahan berkas Bakal Calon Bupati Muna atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba S.T , yang mana diketahui identitasnya tidak sama antara identitas yang dikenal selama ini dengan identitas aslinya yang diketahui bernama La Ode Muhammad Rusman Untung sebagaimana tertera di Ijazah Sarjana Teknik dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 1 Raha (**vide : Bukti P-2**). Hal ini terkonfirmasi dalam Permohonan di Pengadilan Negeri Raha yang tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan alamat link http://sipp.pn-raha.go.id/index.php/detil_perkara dengan nomor register perkara 20/PDT.P/2020/PN Raha. Permohonan yang terqualifisir sebagai Permohonan Ganti Nama (**vide : Bukti P-3**). Permohonan yang terqualifisir sebagai Permohonan Ganti Nama tersebut diajukan pada Kamis 17 September 2020 dan diputus tertanggal 24 September 2020 ;
2. Bahwa dalam diktum putusan tersebut dengan jelas memerintahkan kepada Pemohon untuk *segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna untuk selanjutnya mengganti nama Pemohon dari **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN UNTUNG** menjadi **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 343/DIS/CS/III/92 tanggal 25 Maret 1992, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini (**vide : Bukti P-4**);*
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya terkonfirmasi bahwa nama yang berdasarkan hukum adalah **La Ode Muhammad Rusman Untung**, namun dalam Keputusan KPUD Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 nama yang ditetapkan adalah **La Ode Muhammad Rusman Emba S.T**.
4. Bahwa sejak dilakukan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan calon Bupati Muna ditemukan perbedaan identitas yakni penulisan nama sala satu bakal calon Bupati Muna yang berbeda antara KTP dan Akta Kelahiran/Ijazah yakni **La Ode Muhammad Rusman Emba** sebagaimana yang tertera dalam KTP dan **La Ode Muhammad Rusman Untung** sebagaimana yang tertera dalam Ijazah.
5. Bahwa atas perbedaan identitas *aquo*, langka hukum yang mesti dilakukan oleh **Para Teradu** adalah melakukan klarifikasi pada pengadilan negeri setempat, apakah Bakal Calon Bupati Muna atas nama **La Ode Muhammad Rusman Untung** telah mengajukan permohonan ganti nama menjadi **La Ode Muhammad Rusman Emba**, atau setidaknya-tidaknya **Para Teradu** menanyakan kepada bakal calon Bupati dimaksud apakah telah ada putusan pengadilan tentang pergantian nama? Namun fakta yang terjadi adalah penetapan pergantian nama dari **La Ode Muhammad Rusman Untung** menjadi **La Ode Muhammad Rusman Emba** diputuskan tanggal 24 September 2020.

6. Bahwa **Para Teradu** tidak melakukan klarifikasi pada Pengadilan Negeri Raha, tidak juga meminta salinan putusan penetapan pergantian nama kepada bakal calon Bupati dimaksud dari semula **La Ode Muhammad Rusman Untung** sesuai identitas yang ada dalam Ijazahmenjadi **La Ode Muhammad Rusman Emba**sesuai identitas KTP. Sehingga dengan demikian **Para Teradu** telah melalaikan/mengabaikan prinsip kehati-kehatian dan ketelitian dalam melakukan verifikasi dokumen pencalonan.
7. Perbedaan identitas tersebut secara hukum merupakan pelanggaran terhadap keabsahan identitas sebagaimana dimaksud Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kemudian, Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan:
*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang **harus dilaporkan** karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.*
Dalam hal ini, sekira tertanggal sebelum ada Putusan tertanggal Kamis 24 September 2020, sesungguhnya nama Bakal Calon Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba S.T adalah La Ode Muhammad Rusman Untung.
8. Bahwa sebagaimana perbuatan **Teradu I, II, III, IV, V** yang menerbitkan Keputusan KPUD Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal **23 September 2020 (vide : Bukti P-5)**, dalam konsideran 'Memutuskan' Calon Bupati atas nama **La Ode Muhammad Rusman Emba S.T**.
Jika dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Raha nomor register perkara 20/PDT.P/2020/PN Raha tertanggal **24 September 2020**, mengabulkan perubahan nama Bakal Calon Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba S.T yang notabene sebelumnya adalah La Ode Muhammad Rusman Untung, maka **seharusnya** nama yang sah secara administrasi Kependudukan adalah **La Ode Muhammad Rusman Untung**.
9. Bahwa, berdasarkan alasan hukum tersebut diatas dapat mencutatkan pertanyaan berkuat bagaimana mungkin nama yang tidak tervalidasi sebagai nama yang sama dalam data kependudukan bisa disahkan sebagai nama yang sah dalam Keputusan KPUD Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal **23 September 2020**. Terhadap keadaan ini **Teradu I, II, III, IV, V** secara tidak professional melakukan perbuatan yang melawan hukum – Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/ PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tetang Pedoman Teknis

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada **halaman 54** terjelaskan bahwa dalam materi penelitian Kepemilikan KTP Elektronik yang menjadi indikator keabsahannya adalah Foto Copy KTP Elektronik sesuai dengan dokumen persyaratan lainnya.

11. Bahwa perbuatan **Teradu I, II, III, IV, V sangat jelas melanggar ketentuan** Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yakni :

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas : h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas;

Pasal 12 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : d. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas dan akurat.”

Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu;

d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;

e. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggaraan pemilu

c. Para Teradu Tidak Melibatkan Bawaslu Kabupaten Muna dalam Proses Verifikasi Berkas Syarat Calon dan Pencalonan

1. Bahwa **Teradu I, II, III, IV, V**, dalam proses verifikasi berkas syarat calon tidak melibatkan Bawaslu Kabupaten Muna. Hal ini sebagaimana diakui oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Muna, Aksar S.Pd.I , yang termuat dalam media ‘Kendari Aktual’ dengan alamat link <https://www.kendariaktual.com/bawaslu-akui-tidak-dilibatkan-kpu-muna-dirapat-pleno-verifikasi-berkas/> (**vide: BuktiP-6**).

2. Bahwa tindakan **Teradu I, II, III, IV, V**, yang tidak melibatkan Bawaslu Kabupaten Muna dalam proses verifikasi berkas syarat sangat melanggar prinsip profesionalitas penyelenggara. Berkenaan dengan hal ini, **sangat jelas melanggar ketentuan** Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yakni :

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas : h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas ;

d. Teradu I Tergabung Dalam akun resmi pemenang grup Facebook (FB) Pasangan Calon Bupati Rusman-Bachrun.

1. Bahwa **Teradu I** menjadi sala satu anggota dari Grub *Facebook* pemenang Pasangan Calon Bupati Muna **Rusman-Bachrun**, dimana akun FB **Teradu I** telah tersebar dikalangan pengguna Media social dan kepada LO Pasangan Calon

Bupati Muna **Rajiun-Lapili** sebagaimana bukti Screenshoot bukti pertemanan Facebook (**vide: Bukti P-7**)

2. Bahwa tindakan **Teradu I** yang tergabung dalam sala satu grup Facebook sala satu calon Bupati Muna menimbulkan dugaan **Teradu I** memihak kepada sala satu Pasangan Calon Bupati Muna, terlebih **Teradu I** kapasitasnya sebagai penyelenggara dalam hal ini sebagai **Ketua KPU Kabupaten Muna**.
3. Bahwa jikapun **Teradu I** mendalilkan bahwa tindakannya adalah ketidaksengajaan atau katakanlah akunnnya dibajak sampai saat ini pun **Teradu I** tidak melakukan klarifikasi secara resmi, sehingga dengan demikian tindakan *aquo* dapat dikualifikasi perbuatan yang menyalahi prinsip kehati-hatian sebagai penyelenggara. Sebab tindakan tersebut menunjukkan keberpihakan penyelenggara atau menunjukkan ketidaknetralan dalam Pilkada.
4. Bahwa tindakan Teradu *aquo* secara nyata menyalahi azas penyelenggara pemilu yakni prinsip mandiri, adil, proporsional, professional sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU 7/2017, serta bertentangan pula dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni:
Pasal 8 huruf a : *“dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak: a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilu.”*
Pasal 8 huruf d : *“tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye dan pemilih”.*

[2.1.2] POKOK PENGADUAN PENGADU III TERHADAP PERKARA NOMOR 193-DKPP-PKE/XII/2020

a. Para Teradu tidak Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melakukan penerimaan pendaftaran Bakal Calon

1. **Bahwa** Pada Tanggal 4 September 2020 para teradu menerima pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna.
2. Bahwa L.M Rajiun Tumada yang melakukan pendaftaran sebagai calon Bupati Muna Tahun 2020 berpasangan dengan H. La Pili tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) pada saat melakukan pendaftaran. Hal ini diketahui melalu pemberitaan media online pada laman <https://satulis.com/2020/09/08/daftar-calon-bupati-muna-bupati-mubar-positiv-covid-19/> (**Vide : Bukti P-1**)
3. Bahwa meskipun L.M Rajiun Tumada sebagai bakal calon bupati berpasangan dengan H. La Pili tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) pada saat melakukan pendaftaran, para teradu tetap menerima Pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati L.M Rajiun Tumada dan H. La Pili.
4. Bahwa setelah para teradu (Teradu 1 - teradu V) menerima pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, **Teradu I** yang merupakan Ketua KPUD Kabupaten Muna mengumumkan status positif *Covid-19* Bakal Calon Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada. Hal ini diketahui publik sebagaimana pemberitaan media daring ‘Satulis’ dengan alamat link

<https://satulis.com/2020/09/08/daftar-calon-bupati-muna-bupati-mubarpositiv-covid-19/> (**vide : Bukti P-1**)

5. Bahwa L.M Rajiun Tumada melalui *liaison officer (LO)* Baru dapat menunjukkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* berupa hasil pemeriksaan swab-nya di KPUD Kabupaten Muna, pada Selasa 15 September 2020.
6. Bahwa setelah penyerahan Hasil Swab yang dikeluarkan RSUD Bahteramas Kendari pada 14 September 2020 yang menyatakan Bakal Calon Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada, tidak dilakukan **pengumuman kembali** oleh **Teradu I** sebagaimana **tindakan awalnya** yang mengumumkan Status Positif *Covid-19* terhadap Bakal Calon Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada
7. Bahwa tindakan para **Teradu** sesungguhnya mencuatkan perilaku tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yakni prosedur penerimaan pendaftaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU sendiri. Pasal 50 A PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19) menyatakan:

Pasal 50A ayat (3) dan Ayat (4):

(3) Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* pada saat pendaftaran.

(4) Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dari hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dimaksud tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni:

Pasal 11 huruf c dan huruf d

“Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.”

b. Para Teradu Meloloskan Bakal Calon yang memiliki Identitas Cacat Hukum

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Para teradu secara resmi melalui Keputusan KPUD Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3- Kpt/7403/KPU-Kab tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 menetapkan Pasangan **La Ode Muhammad Rusman Emba S.T.** dan **Bachrun Drs. La Buta** Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna.
2. Bahwa terhadap surat keputusan tersebut terdapat permasalahan keabsahan berkas Bakal Calon Bupati Muna atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba S.T, yang mana diketahui identitasnya tidak sama antara identitas yang dikenal

selama ini dengan identitas aslinya yang diketahui bernama La Ode Muhammad Rusman Untung sebagaimana tertera di Ijazah Sarjana Teknik dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 1 Raha (**vide : Bukti P-2**).

Hal ini terkonfirmasi dalam Permohonan di Pengadilan Negeri Raha yang tercatat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan alamat link http://sipp.pn-raha.go.id/index.php/detil_perkara dengan nomor register perkara 20/PDT.P/2020/PN Raha yang terqualifikasi sebagai Permohonan Ganti Nama (**vide : Bukti P-3**). Permohonan tersebut diajukan pada Kamis 17 September 2020 dan diputus tertanggal 24 September 2020.

3. Bahwa dalam diktum putusan tersebut dengan jelas memerintahkan kepada Pemohon untuk *segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna untuk selanjutnya mengganti nama Pemohon dari **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN UNTUNG** menjadi **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 343/DIS/CS/III/92 tanggal 25 Maret 1992, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini (**vide : Bukti P-4**)*;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya terkonfirmasi bahwa nama yang berdasarkan hukum adalah **La Ode Muhammad Rusman Untung**, namun dalam Keputusan KPUD Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 nama yang ditetapkan adalah **La Ode Muhammad Rusman Emba S.T.**
5. Bahwa sejak dilakukan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan calon Bupati Muna ditemukan perbedaan identitas yakni penulisan nama sala satu bakal calon Bupati Muna yang berbeda antara KTP dan Akta Kelahiran/Ijazah yakni **La Ode Muhammad Rusman Emba** sebagaimana yang tertera dalam KTP dan **La Ode Muhammad Rusman Untung** sebagaimana yang tertera dalam Ijazah.
6. Bahwa atas perbedaan identitas *aquo*, langkah hukum yang harusnya dilakukan oleh **Para Teradu** adalah melakukan klarifikasi pada pengadilan negeri setempat, apakah Bakal Calon Bupati Muna atas nama **La Ode Muhammad Rusman Untung** telah mengajukan permohonan ganti nama menjadi **La Ode Muhammad Rusman Emba**, atau setidaknya-tidaknya **Para Teradu** menanyakan kepada bakal calon Bupati dimaksud apakah telah ada putusan pengadilan tentang pergantian nama? Namun fakta yang terjadi adalah penetapan pergantian nama dari **La Ode Muhammad Rusman Untung** menjadi **La Ode Muhammad Rusman Emba** diputuskan tanggal 24 September 2020.
7. Bahwa **Para Teradu** tidak melakukan klarifikasi pada Pengadilan Negeri Raha, tidak juga meminta salinan putusan penetapan pergantian nama kepada bakal calon Bupati dimaksud dari semula **La Ode Muhammad Rusman Untung** sesuai identitas yang ada dalam Ijazah menjadi **La Ode Muhammad Rusman Emba** sesuai identitas KTP. Sehingga dengan demikian **Para Teradu** telah melalaikan/mengabaikan prinsip kehati-kehatian dan ketelitian dalam melakukan verifikasi dokumen pencalonan.
8. Perbedaan identitas tersebut secara hukum merupakan pelanggaran terhadap keabsahan identitas sebagaimana dimaksud Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

Kemudian, Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan:

*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang **harus dilaporkan** karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.*

Dalam hal ini, sekira tertanggal sebelum ada Putusan tertanggal Kamis 24 September 2020, sesungguhnya nama Bakal Calon Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba S.T adalah La Ode Muhammad Rusman Untung.

9. Bahwa sebagaimana perbuatan **Para Teradu** yang menerbitkan Keputusan KPUD Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal **23 September 2020 (vide : Bukti P-5)**, dalam konsideran 'Memutuskan' Calon Bupati atas nama **La Ode Muhammad Rusman Emba S.T.**
10. Jika dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Raha nomor register perkara 20/PDT.P/2020/PN Raha tertanggal **24 September 2020**, mengabulkan perubahan nama Bakal Calon Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba S.T yang notabene sebelumnya adalah La Ode Muhammad Rusman Untung, maka **seharusnya** nama yang sah secara administrasi Kependudukan adalah **La Ode Muhammad Rusman Untung.**
11. Bahwa, berdasarkan alasan hukum tersebut diatas dapat mencutatkan pertanyaan berkulat bagaimana mungkin nama yang tidak tervalidasi sebagai nama yang sama dalam data kependudukan bisa disahkan sebagai nama yang sah dalam Keputusan KPUD Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal **23 September 2020.** Terhadap keadaan ini **Para Teradu** secara tidak professional melakukan perbuatan yang melawan hukum – Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/ PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tetang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Hupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada **halaman 54** terjelaskan bahwa dalam materi penelitian Kepemilikan KTP Elektronik yang menjadi indikator keabsahannya adalah Foto Copy KTP Elektronik sesuai dengan dokumen persyaratan lainnya.
13. Bahwa perbuatan **Para Teradu sangat jelas melanggar ketentuan** Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yakni :
Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas : h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Pasal 12 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : d. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas dan akurat.”

Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :

- a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu;*
- b. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;*
- c. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggaraan pemilu.*

c. Teradu I Tergabung Dalam akun resmi kemenangan grup Facebook (FB) Pasangan Calon Bupati Rusman-Bachrun.

1. Bahwa **Teradu I** menjadi salah satu anggota dari Grup Facebook kemenangan Pasangan Calon Bupati Muna **Rusman-Bachrun**, dimana akun FB **Teradu I** telah tersebar dikalangan pengguna Media sosial dan kepada LO Pasangan Calon Bupati Muna **Rajiun-Lapili** sebagaimana bukti Screenshoot bukti pertemanan Facebook (**vide: Bukti P-6**)
2. Bahwa tindakan **Teradu I** yang bergabung dalam salah satu grup Facebook salah satu calon Bupati Muna menimbulkan dugaan **Teradu I** memihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Muna, terlebih **Teradu I** kapasitasnya sebagai penyelenggara dalam hal ini sebagai **Ketua KPU Kabupaten Muna**.
3. Bahwa jikapun **Teradu I** mendalihkan bahwa tindakannya adalah ketidaksengajaan atau katakanlah akunnya dibajak sampai saat ini pun **Teradu I** tidak melakukan klarifikasi secara resmi, sehingga dengan demikian tindakan **Teradu I** dapat dikualifikasi perbuatan yang menyalahi prinsip kehati-hatian sebagai penyelenggara. Sebab tindakan tersebut menunjukkan keberpihakan penyelenggara atau menunjukkan ketidaknetralan dalam Pilkada.
4. Bahwa dugaan keberpihakan **Teradu I** juga ditunjukkan dengan adanya foto sampul pada media sosial (Facebook) milik **Teradu I** yang memuat gambar dirinya bersama L.M Rusman Emba. Selain itu **teradu I** juga pernah tercatat sebagai salah satu staf ahli dari **L.M Rusman Emba** pada saat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kedekatan **teradu I** dengan **L.M Rusman Emba** sebagai Calon Bupati Kab. Muna berpasangan dengan **Drs. Bachrun M.Si** menyebabkan adanya sikap keberpihakan yang tidak dapat dilepaskan **teradu I** kepada Pasangan **Rusman Emba-Drs Bachrun M.Si. (Vide: Bukti P-7).**
5. Bahwa dugaan keberpihakan **Teradu I** kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna (**Rusman-Bachrun**) juga teridentifikasi dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor **64/PHPU.D-VIII/2010 (Hal. 87-88)** perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010 yang diajukan oleh L.M Rusman Emba dan Drs. P. Haridin yang bertindak sebagai saksi yang menguatkan dalil-dali para pemohon.
6. Bahwa tindakan **Teradu I** secara nyata menyalahi azas penyelenggara pemilu yakni prinsip mandiri, adil, proporsional, professional sebagaimana

dimaksud Pasal 2 UU 7/2017, serta bertentangan pula dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Pasal 8 huruf a dan d.

[2.2] PETITUM PENGADU

[2.2.1] PETITUM PENGADU I DAN PENGADU II TERHADAP PERKARA NOMOR 137-DKPP-PKE/XI/2020

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu I dan Pengadu II memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2.2] PETITUM PENGADU III TERHADAP PERKARA NOMOR 193-DKPP-PKE/XII/2020

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu III memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

[2.3.1] BUKTI PENGADU I DAN PENGADU II TERHADAP PERKARA NOMOR 137-DKPP-PKE/XI/2020

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I dan Pengadu II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	Bukti P - 1	Screenshoot pemberitaan media daring 'Satulis' dengan alamat link https://satulis.com/2020/09/08/daftar-calon-bupati-muna-bupati-mubarpositiv-covid-19/
2.	Bukti P - 2	Ijazah Sarjana Teknik dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 1 Raha
3.	Bukti P - 3	Screenshoot Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan alamat link http://sipp.pn-raha.go.id/index.php/detil_perkara dengan nomor register perkara 20/PDT.P/2020/PN Raha. Permohonan yang terkualifisir sebagai Permohonan Ganti Nama
4.	Bukti P - 4	Screenshoot <i>salinan resmi penetapan Putusan Pengadilan</i>
5.	Bukti P - 5	Keputusan KPUD Kabupaten Muna Nomor :252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020
6.	Bukti P - 6	Screenshoot media 'Kendari Aktual' dengan alamat link https://www.kendariaktual.com/bawaslu-akui-tidak-dilibatkan-kpu-muna-dirapat-pleno-verifikasi-berkas/
7.	Bukti P - 7	Screenshoot bukti pertemanan Facebook.

[2.3.2] BUKTI PENGADU III TERHADAP PERKARA NOMOR 193-DKPP-PKE/XII/2020

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu III mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	Bukti P – 1	Screenshoot pemberitaan media daring ‘Satulis’ dengan alamat link https://satulis.com/2020/09/08/daftar-calon-bupati-muna-bupati-mubarpositiv-covid-19/
2.	Bukti P – 2	Ijazah Sarjana Teknik dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 1 Raha
3.	Bukti P – 3	Screenshoot Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan alamat link http://sipp.pn-raha.go.id/index.php/detil_perkara dengan nomor register perkara 20/PDT.P/2020/PN Raha. Permohonan yang terkualifisir sebagai Permohonan Ganti Nama
4.	Bukti P – 4	Screenshoot <i>salinan resmi penetapan Putusan Pengadilan</i>
5.	Bukti P – 5	Keputusan KPUD Kabupaten Muna Nomor :252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020
6.	Bukti P - 6	Screenshoot media ‘Kendari Aktual’ dengan alamat link https://www.kendariaktual.com/bawaslu-akui-tidak-dilibatkan-kpu-muna-dirapat-pleno-verifikasi-berkas/
7.	Bukti P – 7	Screenshoot bukti pertemanan Facebook.

[2.4] SAKSI PENGADU I DAN PENGADU II TERHADAP PERKARA NOMOR 137-DKPP-PKE/XI/2020

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I dan Pengadu II mengajukan Saksi dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Fajaruddin

Saksi menduga Teradu I menduga melanggar netralitas. Sejak tahun 2010 Teradu I pernah menjadi Ketua PPK Kecamatan Kabangka dan pada saat sengketa Pilkada 2010 Teradu I pernah menjadi Saksi Pasangan Calon yang pada saat itu La Ode Muhammad Rusman Emba sebagai pasangan calon yang menggugat di Mahkamah Konstitusi dan melawan penyelenggara pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2014 pada saat La Ode Muhammad Rusman Emba menjadi Anggota DPD terpilih sampai 2019. Teradu I tinggal bersama di Jakarta. Pada saat Pilkada 2015 La Ode Muhammad Rusman Emba pulang ke Kabupaten Muna untuk menjadi calon Bupati dan Teradu I juga ikut kembali ke Kabupaten Muna dan menjadi bagian dari Tim Pemenangan. Pada tahun 2017 Saksi mempunyai bukti foto, saat Teradu I dan La Ode Muhammad Rusman Emba bersama-sama ke Kementerian Tenaga Kerja RI yang membuktikan kebersamaan. Dan juga Teradu I mengunggah foto bersama dengan La Ode Muhammad Rusman Emba di akun pribadi milik Teradu I akan tetapi sudah dihapus oleh Teradu I, Saksi mempunyai bukti screenshotnya. Selanjutnya berkenaan pernyataan Teradu I di portal media berita online satulis.com, Saksi menyatakan bahwa pernyataan itu bukan hanya ada di media satuli.com bahwa Paslon La Ode Muhammad Rajun Tumada Positif Covid-19. Pernyataan Teradu I tersebut juga dimuat dalam portal berita kompas.com pada tanggal 7 September 2020 dan itu pernyataan langsung Teradu I. Teradu I menjadi Anggota KPU pada tahun 2018. Saksi menyatakan mengetahui hubungan Teradu I dengan La Ode Muhammad Rusman Emba karena Saksi juga berada di Jakarta.

Kardi Hastro Pagade

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

Bersaksi terhadap persyaratan calon Bupati La Ode Muhammad Rusma Emba. Dimana menurut Saksi syarat pencalonannya di umumkan oleh Para Teradu pada tanggal 6 sore, dan diakses dan diunduh oleh Saksi sekitar jam 10 malam. Dalam dokumen pengumuman tersebut terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) halaman, tetapi pada saat tanggal 8 Saksi mendownload kembali berkas pencalonan La Ode Muhammad Rusman Emba berubah menjadi 136 (seratus tiga puluh enam) halaman, menurut Saksi ada penambahan dari dokumen pengumuman pertama dari Para Teradu. Selanjutnya tentang klarifikasi nama dalam juknis 394 itu, Saksi menyatakan betul klarifikasinya sesuai dengan juknis, akan tetapi pada bagian bawah ada tercantum ada dokumen yang harus dilengkapi apabila dokumen syarat berbeda antara identitas KTP dengan dokumen pencalonan dan itu tidak terdapat dalam pengumuman berkas pencalonan La Ode Muhammad Rusma Emba dilaman KPU Kabupaten Muna. Kemudian masalah pengumuman Covid sebagai mana dilaman satulis.com tertera Teradu I mengumumkan, kemudian Bawaslu Kabupaten Muna juga mengumumkan dilaman sultraaktual.com menurut Teradu Bawaslu Kabupaten Muna tidak dilibatkan dalam proses verifikasi pencalonan. Selanjutnya Saksi menyaksikan bahwa dokumen syarat pencalonan dari La Ode Rusman Emba berbeda jumlahnya pada syarat Visi dan Misi, pada unggahan pertama tidak dilampirkan masuk kedalam dokumen syarat pencalonan tersebut oleh Para Teradu, keesokan harinya baru dimasukkan oleh Para Teradu. Selanjutnya tidak adanya ketetapan Pengadilan dalam dokumen syarat pencalonan yang tidak dilampirkan oleh bakal pasangan calon, bahwa berdasarkan PKPU harus dilampirkan karena terdapat perbedaan nama antara syarat dokumen pencalonan dan KTP-el. Kemudian persoalan *facebook* saksi menyatakan bahwa benar itu *facebook* pribadi, tetapi di *facebook* tersebut tertulis adalah akun resmi pemenang bakal pasangan calon LM Rusman Emba dan Bachrun Labuta dan Teradu I menjadi salah satu ataman dari akun tersebut. Teradu I menyatakan hanya beberapa jam berteman dengan akun tersebut itu tidak benar. Teradu I menghapus pertemanan setelah viral dimedia bahwa Teradu I berteman dengan akun pemenang Rusman-Bachrun. Kalau Teradu I mengatakan pertemanan dengan akun pemenang Rusman-Bachrun hanya berlangsung beberapa jam, hal itu tidak bisa dibuktikan dengan ucapan dan harus dibuktikan dengan bukti autentik. Kemudian soal Bawaslu Kabupaten Muna, pernyataan di Kendariaktual.com dan keesokan harinya dibantah dan diklarifikasi kembali setelah ada hiruk pikuk dimedia sosial menurut Saksi tidak boleh seperti itu., mengumumkan dan mengklarifikasi kembali.

[2.5] KESIMPULAN PENGADU I DAN PENGADU II TERHADAP PERKARA NOMOR 137-DKPP-PKE/XI/2020

Setelah sidang pemeriksaan digelar, Pengadu I dan Pengadu II memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:
 - Screenshoot pemberitaan media daring “Satulis” dengan alamat link **<http://satulis.com/2020/09/08/daftar-calon-bupati-muna-bupati-mubarpositiv-covid-19/>**
 - Ijazah Sarjana Teknik dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 1 Raha
 - Screenshoot Sistem Informasi Saluran Perkara dengan alamat link **<http://sip.pn-raha.go.id/index.php/detil-perkara>** dengan nomor registrasi perkara 20/PDT.P/2020/PN Raha
 - Screenshoot salinan resmi penetapan putusan Pengadilan Negeri Raha

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- Screenshoot media “Kendari Aktual” dengan alamat link **<https://www.kendariaktual.com/bawastu-akui-tidak-dilibatkan-kpu-muna-dirapat-pleno-verifikasi-berkas/>**
 - Screenshoot bukti pertemanan facebook Teradu I
 - Keputusan KPUD Kabupaten Muna Nomor; 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
2. Bahwa, dalam persidangan Para Pengadu telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan diambil keterangannya dibawah sumpah;
 3. Bahwa Para Pengadu tetap pada dalil-dalil sebagaimana termuat dalam Permohonan dengan Nomor register : Reg.No.152-P/L-DKPP/X/2020;
 4. Bahwa Para Pengadu menolak dan menyangkal semua dalil-dalil Jawaban Para Teradu dan Keterangan Pihak Terkait kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya;
 5. Bahwa fakta persidangan DKPP secara virtual tanggal 1 Februari 2021 Teradu I tidak dapat membuktikan secara meyakinkan berdasarkan fakta dan data bahwa dari pemberitaan yang dikeluarkan oleh berita online satulis.com dengan alamat link **<https://satulis.com/2020/09/08/daftar-calon-bupati-muna-bupati-mubarpositiv-covid-19/>** yang dimuat pada tanggal 8 September 2020 bahwa dari berita online dimaksud narasumbernya bukanlah Teradu I;
 6. Bahwa, setelah mengetahui adanya pemberitaan media online satulis.com pada point 5, Teradu I tidak pernah melakukan klarifikasi secara langsung kepublik bahwa ia tidak pernah menjadi narasumber pada media tersebut;
 7. Bahwa, dengan keluarnya pemberitaan tersebut, Teradu I tidak pernah melakukan upaya hukum apabila dirinya merasa dicatut namanya atau difitnah untuk melaporkan kepada pihak penegak hukum maupun dewan pers;
 8. Bahwa, sampai perkara ini disidangkan, Teradu I tidak pernah meminta kepada Radaktur berita online satulis.com untuk menarik pemberitaan tersebut;
 9. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bukan hanya di berita online satulis.com Teradu I menjadi narasumber pemberitaan terpaparnya covid 19 calon bupati Muna atas nama La Ode M. Rajiun Tumada tetapi Teradu I juga menjadi narasumber pada media online kompas.com dengan judul berita “Bupati Muna Barat Positif Corona, Mendaftar Sebagai Calon Bupati Muna” yang terbit pada taggal 7 September 2020;
 10. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Para Teradu meloloskan Bakal Calon Bupati yang memiliki identitas cacat hukum;
 11. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, Teradu I dan Teradu III mengakui adanya identitas yang berbeda berkas bakal calon yang telah mereka loloskan menjadi calon bupati Muna yaitu adanya perbedaan penulisan nama yang tercantum pada Fotokopi STTB dan Ijazah Sarjana atas Nama La Ode Muhammad Rusman Untung sedangkan nama yang tertera pada Fotokopi KTP Eletronik atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2020;
 12. Bahwa, penulisan nama La Ode Muhammad Rusman Emba menjadi sah secara hukum setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Raha tertanggal 24 September 2020;
 13. Bahwa, Para Teradu dalam melakukan ferifikasi administrasi untuk menetapkan Bakal Calon Bupati menjadi Calon Bupati tidak berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-KPT/06/KPU/VIII/2020 sebagaimana yang tercantum pada

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

halaman 70 tentang Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon di angka 2 dan angka 3;

14. Bahwa, Para Teradu dalam melakukan verifikasi berkas syarat calon dan pencalonan tidak melibatkan Pihak Terkait;
15. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Teradu I mengakui telah berteman dengan akun resmi Facebook Rusman Bachrun yang merupakan akun resmi Pemenangan Rusman-Bachrun, Pilkada Muna 2020;

[2.6] JAWABAN TERADU

[2.6.1] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP PERKARA NOMOR 137-DKPP-PKE/XI/2020

1. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I diduga tidak mengumumkan kembali status Bakal pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif covid-19. Atas dalil pengadu tersebut, Teradu I menjelaskan bahwa saat terpapar positif covid-19 teradu I tidak pernah mengumumkan ke publik, karena terhadap status covid-19 seseorang bukan yurisdiksi dari teradu I. Karena Teradu I tidak pernah mengumumkan status covid-19 Bakal Calon Bupati Muna tahun 2020 atas nama La Ode M Rajiun Tumada, maka apa yang didalilkan bahwa untuk mengumumkan kembali ketika calon *a quo* negatif dari covid-19 tidak dilakukan. Karena kewenangan mengumumkan status covid-19 bagi yang terpapar adalah dirinya sendiri yang bersangkutan atau gugus tugas setempat atas izin persetujuan dari yang terpapar tersebut. Teradu I tidak pernah mengumumkan suatu keadaan atau keputusan KPU Muna tanpa melalui Surat tertulis baik melalui media Website KPU Muna, media cetak atau media dalam jaringan. Apa yang dimuat dalam media *satulis.com* bukan pernyataan Teradu I. Teradu I tidak pernah berkomunikasi dengan salah satu wartawan media *a quo*, teradu I tidak tau kalau ada media seperti yang diadukan pengadu. Media *satulis.com* tersebut tidak pernah berkoordinasi di kantor KPU Muna, dan media *satulis.com* terlebih belum terakreditasi oleh Dewan Pers RI. Setelah melakukan penelusuran tanggal 26 Januari 2021, Teradu I mengetahui bahwa Pimpinan Redaksi sekaligus direktur *satulis.com* adalah Sdr. **Ganur**, dan melalui chatting *Whats App*, Teradu I mendapatkan informasi bahwa pemberitaan yang disampaikan tersebut disadur dari berita media online lainnya yakni *kompas.com*, **(bukti T-1)**. Setelah melakukan penelusuran lanjutan didapatkan bahwa wartawan Kompas bernama Sdr (i) Kiki, menjelaskan bahwa status positif covid-19 Sdr. La Ode M Rajiun Tumada disadur dari **Surat Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara** tentang status Kesehatan yang bersangkutan, **(bukti T-2)** sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya oleh ketua Satuan tugas (satgas) covid-19 Kabupaten Muna Sdr. LM Rusman Emba ST, dalam media online *telisik.com*, **(bukti T-3)**. Kaitannya dengan hal tersebut di atas, Teradu I telah menerima hasil *Swab PCR* La Ode M Rajiun Tumada Positif Covid-19. Sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh Tim Pemenangan La Ode M Rajiun Tumada LO Bakal Pasangan Calon pada tanggal 5 September, **(bukti T-4)**, Namun demikian Teradu I tidak menyampaikan ke publik apalagi mengumumkan, karena bukan kewenangan Teradu I untuk mengumumkan status Covid-19 seseorang. Sebagaimana yang dimuat dalam salah satu media online *telisik.com* (ter akreditasi Dewan Pers RI). **(Vide bukti T-4). Teradu I tidak pernah mengumumkan status covid-19 La Ode M Rajiun Tumada, oleh karena itu Tidak perlu mengumumkan kembali ketika yang**

bersangkutan dinyatakan sembuh dari covid-19 karena bukan kewenangan dan yurisdiksi Teradu I.

2. Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu diduga meloloskan Bakal Calon yang memiliki Identitas berbeda antara KTP dengan Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar.

Atas dalil Pengadu, Para pengadu menjelaskan sebagai berikut: Bahwa dokumen persyaratan calon yang diterima oleh KPU Muna pada tanggal 4 September 2020 khusus mengenai KTP-El dari Pasangan calon Terbaik adalah atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan nama yang tertera dalam Ijazah SMU dan Strata Satu adalah Laode Muhammad Rusman Untung (**Bukti T-5**), dan pada tanggal 6 September setelah waktu pendaftaran Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna selesai, KPU Muna langsung mengunggah Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon di *website* KPU Muna (**Bukti T-6**).

Para Teradu tidak perlu melakukan konfirmasi kepada Pengadilan karena Calon *a quo* telah menyetorkan KTP-el atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST, karena dalam hal syarat calon yang dikonfirmasi di Pengadilan Negeri setempat adalah: Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, ke 4 (empat) dokumen tersebut dikonfirmasi ke Pengadilan Bukan dokumen KTP elektronik Calon.

Terhadap adanya perbedaan nama pada KTP elektronik dengan nama pada Ijazah SMA dan Strata-1, Para Teradu melakukan langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan pasal 53 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: *Ayat (1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Ayat (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara. (bukti T-7)*. Selanjutnya diturunkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam halaman 48-49 menjelaskan : *Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah, KPU kabupaten wajib menuangkan hasil klarifikasi kedalam berita acara hasil klarifikasi. (Bukti T-8)*.

KPU Muna melakukan verifikasi faktual pada sekolah menengah umum (SMU 1 Raha dan Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin (UNHAS), (**Bukti T-9**) dimana yang bersangkutan pernah menamatkan dirinya dengan menggunakan Berita

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

Acara Hasil Klarifikasi yang menjelaskan bahwa antara pemilik KTP Elektronik dengan nama yang tertera dalam ijazah adalah merupakan orang yang sama, dan benar merupakan alumni pada sekolah maupun perguruan tinggi tersebut.

3. Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu tidak melibatkan BAWASLU Kabupaten Muna dalam proses verifikasi Berkas Syarat Calon dan Pencalonan.

Atas dalil yang diadukan tersebut Para Para Teradu menjelaskan bahwa, Dalam setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, Para Teradu selalu bersama-sama dan melibatkan BAWASLU Muna termasuk dalam proses Verifikasi Berkas Syarat Calon dan Pencalonan Yang dijadikan dasar aduan adalah media online "*Kendari aktual*" Bahwa sepengetahuan Para Teradu yang disampaikan dalam media berita online *a quo*, **telah dilakukan klarifikasi oleh Sdr. Aksar selaku anggota Bawaslu Muna** pada media online yang serupa, yang menyampaikan bahwa BAWASLU Muna terlibat dalam proses verifikasi dokumen syarat Calon di Kantor KPU Muna (**Bukti T-10**). KPU Muna melakukan verifikasi administrasi Pada Hari Senin, tanggal 7 September 2020, bertempat di Aula Kantor KPU Muna, Pukul 14.00 Wita. Kegiatan verifikasi dokumen syarat Calon dihadiri oleh Para Teradu, Ketua BAWASLU Muna, turut dihadiri pihak Polres Muna dan Pihak Pengadilan Negeri Raha. (**Bukti T-11**)

4. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I diduga tergabung dalam akun resmi pemenangan grup *facebook* (FB) pasangan Calon Bupati Rusman-Bachrun.

Atas dalil yang diadukan tersebut, Teradu I menjelaskan bahwa Tidak benar bahwa Teradu I bergabung dalam grup *facebook* (FB) grup Akun yang bernama Rusman Bachrun. Akun yang dimaksud Pengadu adalah **akun facebook pribadi** dari orang yang teradu I tidak kenal, **Bukan akun facebook grup** pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna. Akun *Facebook a quo* meminta pertemanan dengan Teradu I pada tanggal 2 Oktober Tahun 2020 sekitar pukul 18.20 Wita. Setelah itu Teradu I menghapus pertemanan dengan akun *facebook* pribadi *a quo*, hanya berselang sekitar 1 (Satu) Jam setelah Teradu I menerima pertemannya. Teradu I tidak pernah menyukai atau memberi komentar terhadap status atau profil atau mengomentari status akun *facebook* pribadi *a quo*. Saat Teradu I menerima pertemanan dari akun *facebook* pribadi *a quo*, jumlah teman yang dipunyai oleh akun *facebook* pribadi *a quo* berjumlah 72 orang teman, (**bukti T-12**) dan setelah melakukan penelusuran bahwa akun *facebook* pribadi *a quo* sudah berjumlah 2.498 Orang teman. (**Bukti T-13**).

Akun *facebook teradu* I hanya beberapa saat berteman dengan akun *facebook* pribadi yang menjadi aduan dari Pelapor. Akun *Facebook* pribadi berbeda dengan akun *facebook* grup, akun *facebook* pribadi menampilkan jumlah banyaknya pertemanan pada profil *facebook*, sedangkan akun *facebook* Grup menampilkan jumlah banyaknya anggota grup yang bergabung pada profil *facebook*. Bukti yang disampaikan Pelapor/pengadu adalah bukti pertemanan dengan akun *facebook* pribadi *a quo* bukan bukti Teradu I bergabung dalam akun *facebook* grup, (vide bukti T-12). Pengadu tidak dapat membedakan akun *facebook* pribadi dengan akun *facebook* grup, sehingga apa yang dituduh terhadap Teradu I telah bergabung dengan salah satu akun grup *facebook* tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang pengadu sampaikan Pengadu.

Dari seluruh aduan yang disampaikan baik Teradu I maupun kepada Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, Para Teradu menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna telah berkerja secara profesional, selalu melibatkan Peserta Pemilihan, BAWASLU dan Pihak terkait

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

dalam menyelenggarakan Tahapan. Para Teradu juga sangat menjaga independensi, bekerja profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat ditelusuri bahwa pada Pemilihan kepala daerah 2015 KPU Muna menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan 2 (dua) kali Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan selama Para Teradu menyelenggarakan Pemilihan Gubernur tahun 2018, PEMILU Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, sebanyak 3 (tiga) Kali Pemilihan/ PEMILU Tidak ada TPS yang di PSU. Kemudian Para Teradu disiplin dalam menertibkan jajaran Penyelenggara di bawahnya, selalu menyampaikan kepada seluruh jajaran Penyelenggara tingkat Adhoc, PPK, PPS dan KPPS serta seluruh sekretariatnya untuk menjaga Netralitas dan bekerja secara profesional. **(Bukti T-14).**

Berdasarkan jawaban penjelasan dari Pokok pengaduan, Para Teradu dalam melaksanakan proses Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, telah bekerja secara Mandiri, Adil dan setara serta profesional. Bekerja yang hanya sesuai dengan *yurisdiksinya*, Selalu menjaga kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Selalu melibatkan para pihak, baik sebagai peserta, Pengawas Pemilihan maupun pihak terkait dalam menyukseskan Pemilihan yang berintegritas dan demokratis.

[2.6.2] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU TERHADAP PERKARA NOMOR 193-DKPP-PKE/XII/2020

1. Para Teradu dalam menjalankan Tahapan, Pengadu mendalilkan bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tidak mempedomani Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 perihal prosedur pendaftaran Bakal Pasangan Calon di Masa Pandemi Covid-19. Para Teradu tetap menerima pendaftaran L.M Rajiun Tumada sebagai bakal Calon Bupati meskipun L.M Rajiun Tumada tidak menunjukkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).

Atas dalil pengadu tersebut, Terhadap hal tersebut Para Teradu menjelaskan bahwa pada saat pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna atas nama La Ode M. Rajiun Tumada, KPU Muna telah melakukan prosedur kerja dengan melakukan pemeriksaan sebelum masuk di tempat pendaftaran (halaman Kantor KPU Muna). Pemeriksaan hasil *Real Time Polymerase Chain Reaction Covid-19* dilakukan lebih awal di luar tempat pendaftaran, dan setelah itu baru diperkenankan masuk dalam area pendaftaran. Sesuai dengan perintah PKPU 10 Tahun 2020 pasal 50A ayat tiga (3) dan empat (4) tersebut telah dilakukan oleh petugas dan Bakal Calon Bupati a quo telah menunjukkan surat keterangan.

(Bukti T-1)

Selanjutnya terhadap pokok aduan point 2 (dua), point 3 (tiga) dan point 4 (empat) Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan menjelaskan dalam sidang perkara Nomor Pengaduan : 152-P/L-DKPP/X/2020 dan Tereregister dengan Perkara nomor: 137-PKE-DKPP/XI/2020, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020 melalui sidang virtual, yang dipimpin hakim yang Mulia Prof. Muhammad (Ketua DKPP RI).

2. Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu melalui Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

Bupati Muna Tahun 2020 telah menetapkan Pasangan La Ode Muhammad Rusman Emba S.T. Sebagai Calon Bupati Kabupaten Muna yang identitasnya cacat hukum yakni penulisan nama yang berbeda antara KTP dan Akta Kelahiran/Ijazah yakni La Ode Muhammad Rusman Emba sebagaimana yang tertera dalam KTP dan La Ode Muhammad Rusman Untung sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Atas dalil Pengadu, Para Teradu menjelaskan bahwa dokumen persyaratan calon yang diterima oleh KPU Muna pada tanggal 4 September 2020 khusus mengenai KTP-El dari Pasangan calon Terbaik adalah atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan nama yang tertera dalam Ijazah SMU dan Strata Satu adalah La Ode Muhammad Rusman Untung (Bukti T-2), dan pada tanggal 6 September setelah waktu pendaftaran Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna selesai, KPU Muna langsung mengunggah Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon di *website* KPU Muna (Bukti T-3).

Terhadap adanya perbedaan nama pada KTP elektronik dengan nama pada Ijazah SMA dan Strata-1, Para Teradu melakukan langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan pasal 53 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut: *Ayat (1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Ayat (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara. (bukti T-4). Selanjutnya diturunkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam halaman 48-49 menjelaskan : Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah, KPU kabupaten wajib menuangkan hasil klarifikasi kedalam berita acara hasil klarifikasi. (bukti T-5).*

KPU Muna melakukan verifikasi faktual pada Sekolah Menengah Umum (SMU 1 Raha dan Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin (UNHAS), (vide bukti T-4) dimana yang bersangkutan pernah menamatkan dirinya dengan menggunakan Berita Acara Hasil Klarifikasi yang menjelaskan bahwa antara pemilik KTP Elektronik dengan nama yang tertera dalam ijazah adalah merupakan orang yang sama, dan benar merupakan alumni pada sekolah maupun perguruan tinggi tersebut.

3. Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu diduga telah lalai/mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan verifikasi dokumen pencalonan, karena tidak melakukan klarifikasi pada Pengadilan Negeri Raha, tidak juga meminta salinan putusan penetapan pergantian nama kepada bakal calon Bupati dimaksud dari semula La Ode Muhammad Rusman Untung sesuai identitas yang ada dalam Ijazah menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba sesuai identitas KTP; Atas dalil yang diadukan tersebut Para Teradu menjelaskan bahwa Para Teradu Saat melakukan penelitian dan verifikasi dokumen syarat calon mengundang pihak Pengadilan di kantor KPU Muna terkait dengan syarat calon yang dikeluarkan oleh

- pengadilan, tidak perlu melakukan konfirmasi kepada Pengadilan karena Calon *a quo* telah menyerahkan dokumen KTP-el atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST, karena dalam hal syarat calon yang dikonfirmasi di Pengadilan Negeri setempat adalah: Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih nya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, ke 4 (empat) dokumen tersebut dikonfirmasi ke Pengadilan Bukan dokumen KTP elektronik Calon.
4. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I diduga tidak netral karena menjadi salah satu anggota dari Grup Facebook pemenangan Pasangan Calon Bupati Muna Rusman-Bachrun dan pernah menjadi Saksi yang menguatkan dalil-dalil para pemohon dalam Perkara Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010. Atas dalil yang diajukan tersebut, Teradu I menjelaskan bahwa Tidak benar bahwa Teradu I bergabung dalam grup *Facebook* (FB) grup Akun yang bernama Rusman-Bachrun. Akun yang dimaksud Pengadu adalah akun *Facebook* pribadi dari orang yang teradu I tidak kenal sebelumnya, Bukan akun *Facebook* grup pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna. Akun *Facebook a quo* meminta pertemanan dengan Teradu I pada tanggal 2 Oktober Tahun 2020 sekitar pukul 18.20 Wita. Setelah itu Teradu I menghapus pertemanan dengan akun *Facebook* pribadi *a quo*, hanya berselang sekitar 1 (satu) Jam setelah Teradu I menerima pertemanannya. Teradu I tidak pernah menyukai atau memberi komentar terhadap status atau profil atau mengomentari status akun *Facebook* pribadi *a quo*. Saat Teradu I menerima pertemanan dari akun *Facebook* pribadi *a quo*, jumlah teman yang dipunyai oleh akun *Facebook* pribadi *a quo* berjumlah 72 orang teman, **(bukti T-6)**. Akun *Facebook* Teradu I hanya beberapa saat berteman dengan akun *Facebook* pribadi yang menjadi aduan dari Pelapor. Akun *Facebook* pribadi berbeda dengan akun *Facebook* grup, akun *Facebook* pribadi menampilkan jumlah banyaknya pertemanan pada profil *Facebook*, sedangkan akun *Facebook* Grup menampilkan jumlah banyaknya anggota grup yang bergabung pada profil *Facebook*. Bukti yang disampaikan Pelapor/pengadu adalah bukti pertemanan dengan akun *Facebook* pribadi *a quo* bukan bukti Teradu I bergabung dalam akun *Facebook* grup, (vide bukti T-6). Pengadu tidak dapat membedakan akun *Facebook* pribadi dengan akun *Facebook* grup, sehingga apa yang dituduh terhadap Teradu I telah bergabung dengan salah satu akun grup *Facebook* tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang pengadu sampaikan Pengadu.
- Bahwa ada foto sampul di profil *Facebook*, Teradu I menjelaskan bahwa foto Sampul tersebut pengadu mengambilnya dari *Facebook* lama Teradu I yang **telah dinonaktifkan (ditutup)/dihapus akun facebooknya semenjak 30 Juni tahun 2017**. Semenjak dibuat akun *Facebook* baru pada tanggal 30 Juni 2017 Teradu I tidak menggunakan foto sampul seperti bukti yang diajukan melainkan Foto dirinya sendiri Teradu I **(bukti T-7)** dan foto gambar Keluarga teradu I **(bukti T-8)**. Akun *Facebook* Teradu I hanya 1 (satu) kali mengganti foto gambar sampul profil *Facebook* dari tahun 2017 hingga saat ini yakni pada tanggal 30 Juni 2017 **(vide bukti T-8.)** dan tanggal 24 September 2018 (vide bukti T-9). foto sampul yang diajukan oleh

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

pengadu adalah foto sampul akun *Facebook* Teradu I adalah Gambar sebelum tanggal 30 Juni 2017, 1 (satu) tahun sebelum Teradu I menjadi ketua/anggota KPU Muna.

Bahwa pernah menjadi saksi dalam perkara Mahkamah Konstitusi nomor 64/PHPU.D-VIII/2010, Teradu I menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung 8 (delapan) tahun silam sebelum Teradu I menjadi Ketua/anggota KPU Muna yakni pada tahun 2010 sementara teradu I menjadi Ketua/anggota KPU Muna yakni pada tahun 2018.

Dari seluruh aduan yang disampaikan baik Teradu I maupun kepada Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, Para Teradu menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna telah berkerja secara profesional, selalu melibatkan Peserta Pemilihan, BAWASLU dan Pihak terkait dalam menyelenggarakan Tahapan. Para Teradu juga sangat menjaga independensi, bekerja profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat ditelusuri bahwa pada Pemilihan kepala daerah 2015 KPU Muna menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan 2 (dua) kali Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan selama Para Teradu menyelenggarakan Pemilihan Gubernur tahun 2018, PEMILU Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, sebanyak 3 (tiga) Kali Pemilihan/ PEMILU Tidak ada TPS yang di PSU. Kemudian Para Teradu disiplin dalam menertibkan jajaran Penyelenggara di bawahnya, selalu menyampaikan kepada seluruh jajaran Penyelenggara tingkat *Adhoc*, PPK, PPS dan KPPS serta seluruh sekretariatnya untuk menjaga Netralitas dan bekerja secara profesional. (Bukti T-10).

Berdasarkan jawaban penjelasan dari Pokok pengaduan, Para Teradu dalam melaksanakan proses Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, telah berkerja secara Mandiri, Adil dan setara serta profesional. Bekerja yang hanya sesuai dengan *yurisdiksinya*, Selalu menjaga kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Selalu melibatkan para pihak, baik sebagai peserta, Pengawas Pemilihan maupun pihak terkait dalam menyukseskan Pemilihan yang berintegritas dan demokratis.

[2.7] PETITUM PARA TERADU TERHADAP PERKARA NOMOR 137-DKPP-PKE/XI/2020 DAN PERKARA NOMOR 193-DKPP-PKE/XII/2020

Setelah membaca seluruh pokok aduan dan memberikan Penjelasan, Perkenankan Pihak Taradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, mengajukan permohonan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Yang Mulia Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memeriksa Perkara Pelanggaran Kode Etik untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menolak dalil pokok pengaduan pengadu untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban dan/atau pembelaan pihak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pihak Taradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Merehabilitasi nama baik Pihak Teradu sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; Dan;
5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] BUKTI TERADU

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat
10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

[2.8.1] BUKTI PARA TERADU TERHADAP PERKARA NOMOR 137-DKPP-PKE/XI/2020

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	JENIS BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Screenshot chatting WhatsApp antara Teradu 1 dengan saudara Ganur Berita media online Kompas.com tanggal 26 Januari 2021	Membuktikan terhadap berita yang dimuat oleh media online satulis.com tidak bersumber dari Teradu 1 tetapi disadur dari berita media online Kompas.com
2.	T-2	Screenshot chafting WhatsApp antara Teradu 1 dengan saudari Kiki pada hnggal 26 Januari 2020 dan Surat Dnas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal.	Membuktikan tterhadap berita yang dimuat oleh media online satulis.com tidak bersumber dari Teradu 1 tetapi disadur dari Surat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.	T-3	Pengumuman Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Muna yang di beritakan oleh media online telisik.com https://telisik.id/news/calon-bupati-muna-rajiun-tumada-positif-covid-19	Membuktikan bahwa pengumuman terkait sdr. La Ode M. Rajiun Tumada terpapar Covid-19 bukan dilakukan oleh Teradu 1.
4.	T-4	Tanda Terima dokumen hasil pemeriksaan RT PCR Mandiri atas nama La Ode M. Rajiun Tumada dari LO Bakal Calon Bupati kepada KPU Kab. Muna pada hari Sabtu hnggal 15 September 2020 dan screenshoot berita media online telisik.com pada tanggal 6 September 2020.	Membuktikan bahwa sdr. La Ode M. Rajiun Tumada benar dinyatakan positif SARS Cov-2 RNA (Gen e, N dan EeDP) dan membuktikan bahwa Teradu 1 tidak mengumumkan yang bersangkutan positif Covid-19.
5.	T-5	Fotokopi KTP Elektronik dan Fotokopi Ijazah SMA dan Ijazah Strata-1 La ode Muhammad Rusman Emba, ST	Membuktikan terhadap dokumen persyaratan calon benar telah diserahkan kepada KPU Kab. Muna.
6.	T-6	Print out dokumen bakal pasangan tersebut pada website KPU Kab. Muna di https://kab.muna.kpu.go.id pada tanggal 6 September 2020.	Membuktikan bahwa para Teradu telah melakukan publikasi dokumen bakal pasangan calon melalui website resmi TERADU untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum apabila ada temuan mengenai bakal pasangan calon, akan tetapi sampai dengan ditetapkannya pasangan calon tidak ada laporan maupun keberatan yang diterima oleh TERADU terkait dengan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

7. T-7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. dokumen bakal pasangan calon yang telah diumumkan tersebut. Membuktikan bahwa dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah dan KTP Elektronik TERADU telah melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. T-8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Membuktikan bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh PENGADU mengenai perbedaan nama calon antara KTP Elektronik dengan Ijazah, TERMOHON telah melaksanakan tindakan/prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, antara lain melakukan klarifikasi terhadap instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut dan dari hasil klarifikasi telah dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi.
9. T-9 Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna di SMU Negeri 1 Raha pada hari Rabu tanggal 1 September 2020 dan foto/dokumentasi serta Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna membuktikan bahwa KPU Kabupaten Muna melakukan klarifikasi di SMA Negeri 1 Raha dan Fakultas Teknik Kampus Univeritas Hasanudin Makassar dan dinyatakan bahwa antara nama pada KTP Elektronik dan nama pada Ijazah adalah orang

- Muna di Kampus Universitas yang sama.
Hasanuddin Makassar pada hari
Kamis tanggal 10 September
2020 dan foto/dokumentasi
pelaksanaan klarifikasi.
10. T-10 klarifikasi oleh Sdr. Aksar selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Muna pada media online. <https://inikatasultra.com/2020/09/30/kisruh-soal-nama-rusman-bawaslu-muna-kami-terlibat-dalam-verifikasi-berkas-paslon> Membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Muna terlibat dalam proses verifikasi dokumen syarat Calon di Kantor KPU Muna.
11. T-11 Daftar Hadir dan Foto/dokumentasi saat KPU Kabupaten Muna melakukan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon persyarahn calon. Membuktikan bahwa KPU Kabupaten Muna saat melakukan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Muna.
12. T-12 Foto/Screenshot Teradu I bertema dengan akun Facebook pribadi Rusman Bachrun Membuktikan bahwa Teradu I berteman dengan akun FB Pribadi, bukan bergabung dalam Grup Facebook.
13. T-13 Foto/screenshot akun Facebook pribadi Rusman Bachrun Membuktikan bahwa Facebook akun Pribadi Rusman Bachrun telah memiliki pertemanan yang jauh lebih besar dibandingkan saat Teradu berteman dengan akun Facebook pribadi tersebut.
14. T-14.1 Surat KPU Kabupaten Muna Nomor: 684/SDM.03.1-SD/7403/KPU-Kab/XI/2020 Surat KPU Kabupaten Muna Nomor: 684/SDM.03.1-SD/7403/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 9 November, Perihal : Himbauan
15. T-14.2 Surat KPU Kabupaten Muna Nomor: 761/SDM.03.1-SD/7403/KPU-Kab/XI/2020 Surat KPU Kabupaten Muna Nomor: 761/SDM.03.1-SD/7403/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 30 November, Perihal : penegasan himbauan atas surat KPU Kabupaten Muna Nomor: 684/SDM.03.1-SD/7403/KPU-Kab/XI/2020.
16. T-15 Pernyataan Klarifikasi Risnandar Damhuri Akun tersebut awalnya bernama Nandar (Raha Muna).

[2.8.2] BUKTI PARA TERADU TERHADAP PERKARA NOMOR 193-DKPP-PKE/XII/2020

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	JENIS BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Print out PKPU 10 tahun 2020 pasal 50A, ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat)	Membuktikan teradu telah Berkerja sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	T-2	Fotokopi KTP Elektronik La Ode Muhammad Rusman Emba, ST	Membuktikan terhadap dokumen persyaratan calon benar telah diserahkan kepada KPU Kab, Muna.
3.	T-3	Print out publikasi dokumen bakal pasangan tersebut pada website KPU Kab. Muna di https://kab.muna.kpu.go.id pada tanggal 6 September 2020.	Membuktikan bahwa para Teradu telah melakukan publikasi dokumen bakal pasangan calon melalui website resmi TERADU untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum apabila ada temuan mengenai bakal pasangan calon, akan tetapi sampai dengan ditetapkannya pasangan calon tidak ada laporan maupun keberatan yang diterima oleh TERADU terkait dengan dokumen bakal pasangan calon yang telah diumumkan tersebut.
4.	T-4	Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna di SMU Negeri 1 Raha pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 dan foto/dokumentasi serta Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dan foto/dokumentasi pelaksanaan klarifikasi.	Membuktikan bahwa KPU Kabupaten Muna melakukan klarifikasi di SMA Negeri 1 Raha dan Fakultas Teknik Kampus Universitas Hasanudin Makassar dan dinyatakan bahwa antara nama pada KTP Elektronik dan nama pada Ijazah adalah orang yang sama.
5.	T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPUI/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPUI/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

- | | | | |
|----|-----|---|---|
| | | Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. | Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. |
| 6. | T-6 | Foto/screenshot Teradu I berteman dengan akun Facebook pribadi Rusman Bachrun | Foto/screenshot Teradu I berteman dengan akun Facebook pribadi Rusman Bachrun. |
| 7. | T-7 | Foto/screenshot Foto sampul akun Facebook Teradu I | Membuktikan Teradu I telah menggunakan facebook yang berbeda dari foto sampul yang diadakan |
| 8. | T-8 | Foto/Screenshot foto sampul teradu I mengganti Foto sampul akun facebook | Membuktikan bahwa teradu I hanya sekali mengganti foto sampul selama membuat facebook mulai tanggal 30 Juni 2017 hingga saat ini, |

[2.9] PIHAK TERKAIT

[2.9.1] KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 137-DKPP-PKE/XI/2020

Bawaslu Kabupaten Muna

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Bawaslu Kabupaten Muna selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terkait Pokok aduan Pengadu yang di adukan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, di mana para pihak teradu meloloskan Bakal Calon yang memiliki identitas berbeda antara KTP dengan di Ijazah dan Surat Tanda Tamat belajar Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan Hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muna Pada hari Jumat tanggal 4 September tahun 2020 dalam proses pendaftaran, dan penelitian Pasangan Calon Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan pengawasan penelitian dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam dokumen syarat Calon Bakal Calon Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T yakni dalam dokumen BB.1-KWK nya terdapat perbedaan nama dalam KTP Elektronik yakni tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T sedangkan di STTB nya dari SMAN 1 Raha dan ijazah dari Universitas Hasanuddin Makassar tertulis La Ode Muhammad Rusman Untung, terhadap peristiwa/kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Muna pada hari yang sama melakukan komunikasi secara lisan kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Muna terkait dengan adanya perbedaan nama yang dituliskan dalam dokumen tersebut untuk ditindak lanjuti.

(Bukti PK-1)

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bab III Penelitian Administrasi Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon halaman 48 huruf h disebutkan "Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan Ijazah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik Izajah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara hasil klarifikasi”.

(Bukti PK-2)

- c. Pada hari Rabu tanggal 9 September Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan klarifikasi ke SMAN 1 Raha. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna diwakili oleh Drs. Halisi (Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Muna), Marsaban (Kasubag KUL) dan La Jana (Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna) melakukan klarifikasi kepada Riode Akbarul dan Alimuddin masing-masing sebagai tata usaha pada SMAN 1 Raha; dan dari hasil klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha pada pokoknya terkait informasi tersebut memang benar La Ode Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama dengan La Ode Muhammad Rusman Emba yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020; yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB Nomor 23 OB og 0130911.

(Bukti PK-3)

- d. Bahwa Bawaslu kabupaten Muna telah melakukan Pengawasan pada tanggal 10 September 2020 di Universitas Hasanuddin Makassar di mana dalam klarifikasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan klarifikasi Kepada Sdr. Syamsir Alam, SKM (Kepala Sub bagian pendidikan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar) Atas Permintaan klarifikasi tersebut dalam keterangannya Sdr.Syamsir Alam, SKM pada pokoknya menerangkan La Ode Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama dengan La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T dengan ijazah nomor 40343-038.09/489-462.98 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember Tahun 1998

(Bukti PK-4)

- e. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon perkara yang pada pokoknya mendalilkan terhadap perbedaan nama di ijazah dan KTP Elektronik serta keabsahan SK Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T-Drs, Bachrun, M.si telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Muna yang laporkan oleh Sdr. Kaharudin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima Nomor 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan Hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Bawaslu Kabupaten Muna mendaftarkan laporan dengan Nomor: 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020.
 - 2) Bahwa untuk menindaklanjuti laporan yang telah diregistrasi tersebut Bawaslu Kabupaten Muna telah meminta klarifikasi keterangan kepada pelapor,terlapor,dan saksi-saksi kemudian melakukan kajian terkait laporan tersebut.
 - 3) Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Muna terhadap laporan dugaan pelanggaran pada pokoknya menyimpulkan: (1) Bahwa dalam kasus tersebut perbuatan terlapor atas nama Kubais. S.Pd., MPd, Yuliana Rita , S.Hut, Nggasri Faeda, SP, Muh Ikhsan, S.H., M.H dan La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH yang kesemuannya merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf b, c, d dan huruf i, Pasal 42 ayat (1) huruf o dan huruf p, Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walita; (2) Bahwa laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 dihentikan.

- 4) Pada tanggal 3 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Muna mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Muna.

(Bukti PK-5)

2. Terkait aduan Pengadu tidak dilibatkannya Bawaslu Kabupaten Muna dalam proses Verifikasi berkas syarat Calon dan Pencalonan **Bawaslu Kabupaten Muna Menerangkan Hal-hal sebagai berikut :**

- a. Bawaslu Kabupaten Muna ikut langsung melakukan pengawasan pada tanggal 10 September 2020 di Universitas Hasanuddin Makassar di mana dalam klarifikasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan klarifikasi Kepada Sdr. Syamsir Alam, SKM (Kepala Sub bagian pendidikan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar) Atas Permintaan klarifikasi tersebut dalam keterangannya Sdr.Syamsir Alam, SKM pada pokoknya menerangkan La Ode Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama dengan La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T dengan ijazah nomor 40343-038.09/489-462.98 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember Tahun 1998.

(Bukti PK-6)

- b. Berdasarkan Keterangan Bawaslu Kabupaten Muna pada Angka 1 poin a dan b Bawaslu Kabupaten Muna juga menerangkan bahwa tidak benar adanya tuduhan dari pihak pengadu bahwa **Bawaslu Kabupaten Muna** tidak dilibatkan dalam proses pendaftaran dan verifikasi oleh pihak teradu dalam proses pelaksanaan tahapan pendaftaran dan penelitian dokumen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, sebelum penetapan calon KPU Muna melakukan verifikasi dokumen syarat calon,pada tanggal 7 September 2020. Dimana dalam verifikasi itu dihadiri oleh Ketua Bawaslu Muna. **(Bukti PK-7)**

- c. Bahwa terkait pernyataan bawaslu Kabupaten Muna tidak dilibatkan dalam proses pendaftaran dan verifikasi oleh pihak teradu dalam proses pelaksanaan tahapan pendaftaran dan penelitian dokumen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang dimuat di salah satu media online www.kendariaktual.com yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Muna tidak dilibatkan dalam dalam proses pelaksanaan tahapan pendaftaran dan penelitian dokumen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tidak benar, Bawaslu Kabupaten Muna melalui Kordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaain Sengketa Aksar S..Pd.I yang dirilis oleh media InikataSultra.com pada tanggal 30 September 2020 mengatakan pada saat verifikasi dokumen syarat calon pada tanggal 7 September di hadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Muna AL Abzal Naim, S.P.,M.P.yang dimaksud tidak dilibatkan Bawaslu Kabupaten Muna adalah terkait dengan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020. **(Bukti PK-8)**

[2.9.2] BUKTI PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 137-DKPP-PKE/XI/2020

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait menyampaikan Bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	Bukti PK - 1	Formulir Model A Hasil Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020
2.	Bukti PK - 2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bab III Penelitian Administrasi Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon halaman 48 huruf h
3.	Bukti PK - 3	Berita Acara Hasil Verifikasi komisi Pemilihan Umum terkait Keabsahan Ijazah di SMAN 1 Raha
4.	Bukti PK - 4	Formulir Model A Hasil Pengawasan Hasil Verifikasi Komisi Pemilihan Umum terkait Keabsahan Ijazah di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar
5.	Bukti PK - 5	Pengumuman Status Laporan
6.	Bukti PK - 6	Berita Acara Hasil Verifikasi komisi Pemilihan Umum terkait Keabsahan Ijazah di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar
7.	Bukti PK - 7	Formulir Model A Hasil Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020
8.	Bukti PK - 8	Fotocopi Media InikataSultra.com Tanggal 30 September 2020

[2.9.3] KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 193-DKPP-PKE/XII/2020

Bawaslu Kabupaten Muna

Terkait proses pendaftaran Paslon L.M Rajiun Tumada, pada saat datang, kurang lebih jam 14.00 waktu setempat, memang tidak menunjukkan hasil Swab PCR seperti yang diadukan Pengadu. Hanya menyampaikan surat keterangan dari rumah sakit Muna Barat yang menerangkan Hasil Swab PCR L.M Rajiun Tumada belum keluar. Pada keesokan harinya karena karena hari sebelumnya berkas B.1-KWK menunjukkan hasil *scan* maka diminta untuk membawa yang versi asli dari B.1-KWK, akan tetapi L.M Rajiun Tumada sudah tidak hadir, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani Dokter Yurike yang menerangkan bahwa L.M Rajiun Tumada sedang kurang sehat dan sedang beristirahat. Berkenaan Teradu I diduga bertindak sebagai Partisan, Pihak Terkait tidak pernah menerima laporan.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

KEWENANGAN DKPP

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat
10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Para Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Para Pengadu dalam Perkara No: 137-DKPP-PKE/XI/2020 dan Perkara No: 193-DKPP-PKE/XII/2020 pada pokoknya mendalilkan Para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dalam uraian tindakan sebagai berikut:

[4.1.1] Teradu I diduga melakukan tindakan diskriminatif dan tidak fair dengan mengumumkan status positif Covid-19 Bakal Calon Bupati Muna tahun 2020 a.n. La Ode M. Rajiun Tumada melalui media daring *satulis.com*. Sedangkan setelah Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan negatif Covid-19, Teradu I tidak mengumumkan kembali kepada publik sebagai update informasi tentang kesehatan Bakal Calon. Tindakan Teradu I partisan tidak sesuai dengan prinsip imparisial sehingga merugikan Bakal Calon;

[4.1.2] Teradu I bersikap tidak mandiri karena tergabung dalam akun grup *Facebook* Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Muna Tahun 2020 Rusman-Bachrun;

[4.1.3] Teradu I tidak memenuhi syarat sebagai Anggota KPU kabupaten Muna karena diduga partisan kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2010. Teradu I juga menjadi saksi Pemohon dalam PPHU Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;

[4.1.4] Para Teradu tidak cermat dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen syarat pencalonan sehingga meloloskan salah satu Bakal Calon yang memiliki identitas cacat hukum. Permasalahan identitas tersebut berkenaan dengan adanya perbedaan nama dalam KTP-el yang mencantumkan “La Ode Muhammad Rusman Emba”, sedangkan dalam ijazah dan STTB yang bersangkutan tercantum “La Ode Muhammad Rusman Untung”. Pengadu juga menyatakan bahwa pergantian nama yang bersangkutan baru dimohonkan pada 17 September 2020 dan diputus oleh PN Raha pada 24 September 2020 dengan nomor register perkara 20/PDT.P/2020/PN Raha;

[4.1.5] Para Teradu bertindak tidak profesional dengan tidak melibatkan Bawaslu kab. Muna dalam proses verifikasi berkas syarat calon sebagaimana termuat dalam pemberitaan “Kendari Aktual”;

[4.1.6] Para Teradu menjalankan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Para Teradu tetap menerima pendaftaran L.M Rajiun Tumada sebagai Bakal Calon Bupati meskipun L.M Rajiun Tumada sementara yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR);

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu dalam Perkara No: 137-DKPP-PKE/XI/2020 dan Perkara No: 193-DKPP-PKE/XII/2020, dengan alasan sebagai berikut:

[4.2.1] Terhadap dalil aduan [4.1.1], Teradu I menyatakan tidak pernah mengumumkan status Covid-19 Bacalon Bupati Muna 2020 a.n. La Ode M. Rajiun Tumada. Teradu I menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan media maupun

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

membuat pernyataan yang kemudian dimuat dalam media “*satulis.com*”. Pada 26 Januari 2021, Teradu I melalui *whatsapp* telah meminta klarifikasi kepada pimpinan redaksi sekaligus direktur “*satulis.com*” a.n. Ganur sehingga diketahui bahwa berita tersebut menyadur berita online lain, “*kompas.com*”. Teradu I kembali meminta klarifikasi kepada wartawan Kompas a.n. Kiki, dan memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan menyadur status positif covid-19 La Ode M. Rajiun Tumada dari Surat Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara;

[4.2.2] Terhadap dalil aduan [4.2.2], Teradu I menyatakan pada 2 Oktober 2020 pukul 18.20 WITA mendapatkan permintaan pertemanan *facebook* dari akun pribadi orang yang tidak dikenal. Teradu I menerima permintaan pertemanan tersebut, namun satu jam kemudian menghapusnya tanpa sebelumnya pernah menyukai maupun memberi komentar kepada akun yang bersangkutan;

[4.2.3] Terhadap dalil aduan [4.1.3], Teradu I membenarkan pernah menjadi Saksi Pemohon dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PHPU.D-VIII/2010. Teradu I menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada Tahun 2010, atau 8 (delapan) tahun sebelum menjadi Anggota KPU Kabupaten Muna pada tahun 2018;

[4.2.4] Terhadap dalil aduan [4.1.4], Para Teradu menyatakan mengetahui adanya perbedaan nama dalam dokumen persyaratan pencalonan salah satu Bakal Calon Bupati Muna tahun 2020. Dalam KTP-el, nama yang tercantum adalah “La Ode Muhammad Rusman Emba, ST” sedangkan dalam Ijazah SMU dan Ijazah Strata Satu nama yang tercantum adalah “La Ode Muhammad Rusman Untung”. Terhadap perbedaan nama tersebut, Para Teradu melakukan verifikasi faktual dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan telah bertindak sesuai dengan Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020. Para Teradu melakukan klarifikasi kepada SMU 1 Raha dan Universitas Hasanuddin, dan menyimpulkan bahwa nama yang tertera dalam KTP-El dan Ijazah SMU dan Strata Satu adalah orang yang sama.

[4.2.5] Terhadap dalil aduan [4.1.5], Para Teradu menyatakan telah selalu bekerja sama dan melibatkan Bawaslu Kab. Muna dalam setiap tahapan Pemilihan Tahun 2020. Untuk kegiatan verifikasi administrasi dokumen syarat calon, dilaksanakan pada 7 September 2020 Pukul 14.00 WITA di Aula Kantor KPU Kab. Muna dengan dihadiri oleh Para Teradu, Ketua Bawaslu Kab. Muna, Pihak Polres Muna, dan PN Raha. Adapun berkenaan dengan pemberitaan media online “Kendari Aktual”, Bawaslu Kab. Muna a.n. Aksar telah melakukan klarifikasi melalui media “*inikatasultra.com*”. Aksar pada pokoknya menyampaikan bahwa bawaslu Kab. Muna terlibat dalam proses verifikasi dokumen syarat calon.

[4.2.6] Terhadap dalil aduan [4.1.6], Para Teradu pada saat melakukan pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna atas nama La Ode M Rajiun Tumada telah melakukan prosedur kerja dengan melakukan pemeriksaan sebelum masuk di tempat pendaftaran yang bertempat di halaman Kantor KPU Kabupaten Muna. Pemeriksaan hasil *Real Time Polymerase Chain Reaction Covid-19* dilakukan lebih awal di luar tempat pendaftaran, dan setelah itu baru diperkenankan masuk dalam area pendaftaran. Prosedur tersebut menurut Para Teradu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50A ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor: 10 Tahun 2020;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dalam Perkara No:

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

137-DKPP-PKE/XI/2020 dan Perkara No: 193-DKPP-PKE/XII/2020, DKPP berpendapat sebagai berikut:

[4.3.1] Berkenaan dengan dalil pada angka [4.1.1] Pengadu I dan Pengadu II pada pokoknya mendalilkan Teradu I mengumumkan status positif Covid-19 Bakal Calon Bupati Muna a.n. La Ode M. Rajiun Tumada sebagaimana termuat dalam media “satulis.com”. Teradu telah bertindak diskriminatif dan menimbulkan kerugian bagi Bapaslon. Dalam sidang pemeriksaan, Teradu I membantah dengan menyampaikan tidak pernah memberikan pernyataan tentang status hasil tes Covid-19 Bakal Calon Bupati kepada media. Untuk membuktikan sanggahannya, Teradu I pada 26 Januari 2020 melakukan klarifikasi kepada Pimpinan Redaksi dan direktur “satulis.com” a.n. Ganur. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Teradu I memperoleh informasi bahwa berita yang dimaksudkan adalah hasil saduran dari kanal berita “kompas.com”. Teradu I kemudian menindaklanjuti klarifikasi kepada wartawan Kompas a.n. Kiki, dan mendapat keterangan bahwa status kesehatan Bakal Calon Bupati disadur dari Surat Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara.

DKPP menilai Teradu I tidak terbukti melakukan tindakan diskriminatif. Bahwa Teradu I membantah telah memberikan pernyataan berupa pengumuman hasil tes Covid-19 kepada media, dan sikap tersebut didukung dengan pernyataan Teradu dalam “telisik.com” tanggal 6 September 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU tidak berwenang untuk mengumumkan atau menerjemahkan hasil tes Covid-19. Pernyataan tersebut membuktikan sikap Teradu I telah sesuai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya dalam mengumumkan hasil tes Covid-19. Selain itu, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Teradu I telah melakukan tindakan yang memberikan perlakuan berbeda, maupun sikap berpihak lainnya yang dapat menunjukkan sikap tidak mandiri. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu I & II tidak terbukti dan jawaban Teradu I meyakinkan DKPP. Teradu I tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

[4.3.2] Terhadap dalil aduan pada angka [4.1.2], terungkap fakta pada 2 Oktober 2020, Teradu I menerima permintaan pertemanan dari akun pribadi yang tidak dikenalnya. Namun tidak berapa lama, akun tersebut berganti nama menjadi “Rusman Bachrun” sehingga Teradu I memutuskan untuk menghapus pertemanan. Terungkap juga fakta bahwa pihak yang meminta pertemanan adalah seseorang bernama Risnandar Damhuri dengan nama akun “Nandar Stronk”. Dalam bukti berupa surat Pernyataan Klarifikasi dengan materai dan dibubuhi tanda tangan, Risnandar Damhuri mengakui telah meminta pertemanan kepada Teradu I dan mengganti nama akun “Nandar Stronk” menjadi “Rusman Bachrun”. Selain mengubah nama, Rinandar Damhuri juga mengakui melengkapi akun tersebut dengan foto profil, foto sampul, dan keterangan “Akun Resmi Pemenangan Rusman Bachrun, Pilkada Muna 2020”.

Berdasarkan uraian tersebut DKPP menilai tindakan Teradu I yang menerima permintaan pertemanan facebook dari “Nandar Stronk” tidak secara serta merta dapat dinilai sebagai perbuatan yang tidak mandiri. Fakta bahwa akun “Nandar Stronk” belakangan berubah nama menjadi akun tim pemenangan “Rusman Bachrun” adalah hal yang berada diluar kendali dari Teradu I. Tindakan cepat Teradu I segera menghapus pertemanan setelah mengetahui perubahan nama dalam akun tersebut justru dapat dinilai sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari timbulnya syakwasangka. Dengan demikian dalil aduan Para Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I meyakinkan DKPP. Teradu I tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

[4.3.3] Terhadap dalil pada angka [4.1.3], Teradu I membenarkan pernah menjadi Saksi Pemohon dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PHPU.D-VIII/2010. Teradu I menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung 8 (delapan) tahun sebelum Teradu I menjadi Anggota KPU Kabupaten Muna pada tahun 2018. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Teradu I pada tahun 2010 menjabat sebagai PPK pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2010. Bahwa tindakan Teradu I menjadi Saksi Pemohon pada perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PHPU.D-VIII/2010 atas perintah Anggota KPU Kabupaten Muna selaku atasan Teradu I. Meskipun tindakan Teradu I menjadi saksi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2010 tidak mengugurkan syarat Teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Muna, namun DKPP perlu mengingatkan kepada Teradu I agar lebih mawas diri dan meneguhkan kembali komitmennya untuk melaksanakan prinsip-prinsip pedoman perilaku penyelenggara Pemilu sehingga tidak mengulangi tindakan yang melanggar prinsip mandiri pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2010. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu III tidak terbukti dan jawaban Teradu I meyakinkan DKPP;

[4.3.4] Berkenaan dengan dalil pada angka [4.1.4] terungkap fakta terdapat perbedaan identitas dalam dokumen persyaratan calon. Bahwa nama yang tercantum dalam KTP-el adalah “La Ode Muhammad Rusman Emba”, sedangkan Ijazah SMU dan Ijazah Strata-1 mencantumkan nama “La Ode Muhammad Rusman Untung”. Pada 9 September 2020, Para Teradu melakukan klarifikasi kepada SMA Negeri 1 Raha dan pada 10 September 2020 melakukan klarifikasi kepada Universitas Hasanuddin. Berdasarkan hasil klarifikasi, Para Teradu menyimpulkan bahwa “La Ode Muhammad Rusman Untung” dan “La Ode Muhammad Rusman Emba” adalah orang yang sama.

DKPP menilai tindakan Para Teradu melakukan klarifikasi kepada SMA Negeri 1 Raha dan Universitas Hasanuddin dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Tindakan tersebut ditempuh untuk memastikan keabsahan ijazah dalam dokumen pencalonan sekaligus untuk memastikan bahwa nama yang tercantum dalam ijazah SMU dan Strata-1 tersebut adalah orang yang sama dengan identitas yang tercantum dalam KTP-el. Tindakan Para Teradu menindaklanjuti perbedaan nama dalam KTP-el dengan dokumen ijazah SMU dan Strata-1 telah mencerminkan sikap kehati-hatian dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020. Dengan demikian dalil aduan Para Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

[4.3.5] Berkenaan dengan dalil pada angka [4.1.5], Pengadu I dan Pengadu II pada pokoknya menyatakan Para Teradu tidak melibatkan Bawaslu dalam Proses Verifikasi Berkas Syarat Calon dan Pencalonan Bupati Kabupaten Muna sebagaimana diberitakan oleh “*kendariaktual.com*” tanggal 30 September 2020. DKPP menilai bahwa Para Pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya. Berdasarkan bukti daftar hadir, terungkap bahwa pihak Bawaslu Kab. Muna turut hadir dalam Rapat Pokja Pembahasan Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi pada 7 September 2020. Selain itu terdapat pula keterangan dari Pihak Terkait Bawaslu Kab. Muna yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pengawasan dalam proses pendaftaran dan penelitian dokumen. Keterangan tersebut didukung dengan bukti Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 4 September 2020 (PK-1 dan PK-7) dan tanggal 10 September 2020 (PK-4) yang menunjukkan bahwa Pihak Terkait hadir melakukan pengawasan secara langsung. Adapun berkenaan dengan pemberitaan dari “*kendariaktual.com*”, Pihak terkait telah berupaya melakukan klarifikasi dengan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. KH. Wahid Hasyim No.117, Jakarta Pusat 10240, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

memberikan pernyataan melalui media “*inikatasultra.com*” tanggal 30 September 2020. Anggota Bawaslu Kab. Muna, Aksar, dalam pernyataan di “*inikatasultra.com*” pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kab. Muna turut hadir dalam verifikasi dokumen syarat calon tanggal 7 Oktober 2020. Dalam kesempatan yang sama, Aksar juga memberikan keterangan bahwa yang dimaksud tidak dilibatkan oleh pihak KPU Muna sebagaimana termuat dalam pemberitaan sebelumnya adalah dalam hal rapat pleno penetapan pasangan calon yang merupakan pleno tertutup. Dengan demikian dalil aduan Pengadu I dan Pengadu II tidak terbukti dan jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

[4.3.6] Terhadap dalil pada angka [4.1.3], terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 dibuka pada tanggal 4 s.d. 6 September 2020. Bahwa Bapaslon La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili datang ke Kantor KPU Kabupaten Muna untuk melakukan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020. Akan tetapi, Bapaslon La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili tidak dapat menunjukkan formulir Model B.1-KWK Parpol Hanura asli sehingga pendaftaran pada tanggal 4 September 2020 dinyatakan tidak dapat diterima. Terungkap fakta bahwa Calon Bupati La Ode M. Rajiun Tumada hanya menunjukkan surat keterangan dokter yang menyatakan yang bersangkutan telah melakukan Swab PCR namun hasilnya belum terbit. Meskipun mengetahui hal tersebut, Para Teradu tetap mempersilakan Bapaslon masuk di area pendaftaran KPU Kabupaten Muna. Sementara berdasarkan Pasal 50A ayat (1) s.d. ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 berlaku ketentuan pada saat pendaftaran, Bakal Pasangan Calon wajib menunjukkan tes *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dengan hasil negatif. Terhadap ketentuan tersebut, Para Teradu berdalih tetap mempersilakan Calon Bupati La Ode M. Rajiun Tumada masuk di area pendaftaran karena berpendapat yang tidak diperkenankan hadir adalah Bapaslon yang dinyatakan positif Covid-19. Terhadap fakta tersebut, DKPP berpendapat Para Teradu tidak profesional dan sembrono dalam melaksanakan tahapan pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020. Semangat dirumuskannya Pasal 50A Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 adalah untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Para Teradu seharusnya tidak mempersilakan Bapaslon La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili masuk di area pendaftaran karena tidak dapat menunjukkan pemeriksaan RT-PCR dengan hasil negatif. DKPP menilai Para Teradu lalai dan tidak profesional menerapkan standar operasional prosedur dengan melanggar ketentuan pengendalian dan pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 50A Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Dengan demikian, dalil aduan *a quo* terbukti dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, Pasal 11 huruf a, Pasal 15 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu,

memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Pihak Terkait dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.4] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Kubais selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Muna, Teradu II Nggasri Faeda, Teradu III Muhammad Ichsan, Teradu IV Yuliana Rita, dan Teradu V La Ode Muh. Askar Adi Jaya masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Muna terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan sepanjang Perkara Nomor: 137-PKE-DKPP/XI/2020 dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi dan Mochammad Afifuddin masing-masing selaku Anggota, pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Dan sepanjang Perkara Nomor 193-PKE-DKPP/XII/2020 dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati dan Pramono Ubaid Tanthowi masing-masing selaku Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati dan Pramono Ubaid Tanthowi masing-masing selaku Anggota.

ANGGOTA

Ttd

Alfitra Salam

Ttd

Didik Supriyanto

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI,

Andre Saputra



DKPP RI